



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 129/PDT.P/2019/PN. BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

RAHMI JUWITA SIREGAR, Tempat / Tanggal Lahir : Padang Sidempuan / 08 Agustus 1985, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Perum Grand BSI Blok H No.9 RT/RW 001/001 Kel.Belian Kec.Batam Kota - Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai . **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor 129/PDT.P/2019/PN.BTM tanggal 23 Jauari 2019 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya identitas Pemohon yang tertera pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1592/KDS-CS/1997.-** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan pada tanggal 22 Oktober 1997 tertera bernama RAHMI JUWITA SIREGAR, tempat lahir di PADANG SIDEMPUAN, pada tanggal 8 OKTOBER 1985, Anak Kesatu Perempuan dari Suami Isteri MARA GURU SIREGAR dengan OMAS HASIBUAN ;
2. Bahwa setelah Pemohon memiliki **IJAZAH NOMOR SERI :**

Halaman 1 dari 8 halaman penetapan Nomor 129/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/066/530/2-449/IV/2008 diterbitkan oleh Ketua SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) IBNU SINA di Batam pada tanggal 26 Mei 2008 identitas menjadi tertera bernama RAHMI JUWITA SIREGAR, tempat lahir di PADANG SIDEMPUAN, pada tanggal 8 AGUSTUS 1985, program pendidikan STRATA I (S-1) ;

3. Bahwa kemudian identitas Pemohon yang berlanjut pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171101502120035** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 14 April 2015 dan **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171024808850001** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 15 April 2015 tertera bernama RAHMI JUWITA SIREGAR, tempat lahir di PADANG SIDEMPUAN, pada tanggal 8 AGUSTUS 1985 ;
 4. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan identitas bulan lahir pada akta kelahiran karena ada kesalahan/kekurangan pengetikan identitas bulan lahir Pemohon yaitu tertera RAHMI JUWITA SIREGAR, tempat lahir di PADANG SIDEMPUAN, pada tanggal 8 **OKTOBER** 1985 seharusnya tertera RAHMI JUWITA SIREGAR, tempat lahir di PADANG SIDEMPUAN, pada tanggal 8 **AGUSTUS** 1985, sebagaimana bulan lahir yang tertera pada Ijazah S-1, KK dan E-KTP Pemohon ;
 5. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki / meluruskan identitas bulan lahir Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1592/KDS-CS/1997.-** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan pada tanggal 22 Oktober 1997 , dari yang semula RAHMI JUWITA SIREGAR, tempat lahir di PADANG SIDEMPUAN, pada tanggal 8 **OKTOBER** 1985 menjadi RAHMI JUWITA SIREGAR, tempat lahir di PADANG SIDEMPUAN, pada tanggal 8 **AGUSTUS** 1985 ;
 6. Bahwa untuk memperbaiki/meluruskan identitas bulan lahir Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus
- Halaman 2 dari 8 halaman penetapan Nomor 129/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki / meluruskan identitas bulan lahir Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1592/KDS-CS/1997**, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan pada tanggal 22 Oktober 1997, dari yang semula RAHMI JUWITA SIREGAR, tempat lahir di PADANG SIDEMPUAN, pada tanggal 8 **OKTOBER** 1985 menjadi RAHMI JUWITA SIREGAR, tempat lahir di PADANG SIDEMPUAN, pada tanggal 8 **AGUSTUS** 1985 ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan identitas bulan lahir Pemohon dalam database kependudukan ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 8 halaman penetapan Nomor 129/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : **2171024808850001** atas nama **RAHMI JUWITA SIREGAR**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda. **P.1**
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2171101502120035 tanggal 14 April 2015 atas nama kepala keluarga **DODY PERDANA PUTRA**, diberi tanda..... **P.2**
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **1592/KDS-CS/1997** tanggal 22 Oktober 1997 atas nama **RAHMI JUWITA SIREGAR** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Tapanuli Selatan, diberi tanda. **P.3**
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ibnu Sina, atas nama **RAHMI JUWITA SIREGAR**, diberi tanda.
..... **P.4**

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. **NORDIAH** dan 2. **NURSERI ARBIANTI** yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing - masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. **NORDIAH** :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan Perbaikan bulan kelahirannya di **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No : 1592/KDS-CS/1997**. yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan pada tanggal 22 Oktober 1997, dari yang semula bernama RAHMI JUWITA SIREGAR, tempat lahir di PADANG SIDEMPUAN, pada tanggal 8 **OKTOBER** 1985 menjadi RAHMI JUWITA SIREGAR, tempat lahir di PADANG SIDEMPUAN, pada tanggal 8 **AGUSTUS** 1985 ;

Halaman 4 dari 8 halaman penetapan Nomor 129/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengikuti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Pemohon supaya tidak bermasalah dibelakang hari ;

Saksi II. **NURSERI ARBIANTI** :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan Perbaikan bulan kelahirannya di **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No : 1592/KDS-CS/1997.** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan pada tanggal 22 Oktober 1997, dari yang semula bernama RAHMI JUWITA SIREGAR, tempat lahir di PADANG SIDEMPUAN, pada tanggal 8 **OKTOBER** 1985 menjadi RAHMI JUWITA SIREGAR, tempat lahir di PADANG SIDEMPUAN, pada tanggal 8 **AGUSTUS** 1985 ;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengikuti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Pemohon supaya tidak bermasalah dibelakang hari ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang permohonan ini, maka hal - hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan yang menjadi dasar bagi Pemohon mengajukan permohonannya adalah adanya kesalahan Penulisan bulan kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon ;

Bahwa perbaikan bulan kelahiran pada Akte Kelahiran pemohon dari Pemohon lahir pada tanggal 8 **OKTOBER** 1985, diperbaiki menjadi 8 **AGUSTUS** 1985 tersebut di lakukan karena adanya kesalahan Penulisan bulan kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon sehingga diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai

Halaman 5 dari 8 halaman penetapan Nomor 129/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. **NORDIAH**
dan 2. **NURSERI ARBIANTI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti surat dan keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pemohon bernama **RAHMI JUWITA SIREGAR**, tempat lahir di PADANG SIDEMPUAN, pada tanggal 8 **AGUSTUS** 1985, sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon bernama **RAHMI JUWITA SIREGAR**, tempat lahir di PADANG SIDEMPUAN, pada tanggal 8 **OKTOBER** 1985 ;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki bulan kelahiran Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran No. **1592/KDS-CS/1997** dari Pemohon lahir pada tanggal 8 **OKTOBER** 1985, diperbaiki menjadi 8 **AGUSTUS** 1985 ;
3. Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki bulan kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk mengikuti Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon supaya tidak bermasalah dibelakang hari ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa Pemohon hendak memperbaiki bulan kelahiran pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran pemohon dari Pemohon lahir pada tanggal 8 **OKTOBER** 1985, diperbaiki menjadi 8 **AGUSTUS** 1985 adalah untuk mengikuti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Pemohon Pemohon supaya tidak bermasalah dibelakang hari, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai Pasal 52 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan tersebut dengan memperlihatkan Salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan

Halaman 6 dari 8 halaman penetapan Nomor 129/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa disamping itu, karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki / meluruskan identitas bulan lahir Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1592/KDS-CS/1997.** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan pada tanggal 22 Oktober 1997, dari yang semula RAHMI JUWITA SIREGAR, tempat lahir di PADANG SIDEMPUAN, pada tanggal 8 **OKTOBER** 1985 menjadi RAHMI JUWITA SIREGAR, tempat lahir di PADANG SIDEMPUAN, pada tanggal 8 **AGUSTUS** 1985 ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan identitas bulan lahir Pemohon dalam database kependudukan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 186.000, - (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **SELASA**, tanggal **12 FEBRUARI 2019** oleh kami **MARTA NAPITUPULU,SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 7 dari 8 halaman penetapan Nomor 129/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu **HELI AGUSTUTI,SH** Panitera Pengganti
serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HELI AGUSTUTI,SH

MARTA NAPITUPULU,SH.MH

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Administrasi	: Rp. 70.000,-
• Panggilan	: Rp. 70.000,-
• PNBPN Panggilan	: Rp. 5.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 186.000,-

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).